

**IKU
(INDIKATOR KINERJA UTAMA)**



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2022**



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan : Drs. Warsito, No. 76, Telp. (0721) 481519, Fax. 480508

E-Mail : kelautan_lpg@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG, 35215

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 902/ 16.a /V.19 Set.3/2022

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 - 2024
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rancana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025;

9. Peraturan Gubernur No.56 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung.
KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung.
KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Lampung.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 06 Januari 2022



Kepala,

Ir. Liza Derni, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19680812 199903 2 003


Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas

Nomor : 902/ 16.a/V.19 Set3/2022

Tanggal : 16 Januari 2022

INDIKATOR PERUBAHAN KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKU-SKPD)

1. NAMA ORGANISASI	:	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
2. TUGAS	:	1. Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangannya; 2. Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. FUNGSI (Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 56 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung)	:	1. Perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman skala provinsi; 2. Penyediaan dukungan, pengembangan perekayasaan teknologi perikanan serta sumberdaya perikanan lainnya; 3. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan dan <i>eradikasi</i> penyakit ikan didarat; 4. Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut provinsi; 5. Pelaksanaan, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut urusan provinsi; 6. Pelaksanaan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta swaka perikanan di wilayah laut urusan provinsi; 7. Pelayanan usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut diwilayah laut urusan provinsi; 8. Pengawasan, pemanfaatan sumberdaya ikan diwilayah laut urusan provinsi; 9. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi; 10. Pelayanan administrative dan; 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.



Kepala,

Ir. Liza Derni, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19680812 199903 2 003


Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Dinas

Nomor : 902/ 16.a/V.19 Set3/2022

Tanggal : 16 Januari 2022

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Prosentase Produksi Perikanan	%	Dihitung berdasarkan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya dalam 1 tahun dibagi dengan Target Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya dikali 100 persen.	Satu data Kementerian Kelautan Perikanan	
2	Prosentase Ekspor Perikanan	%	Dihitung berdasarkan Jumlah/Volume Ekspor Produk Perikanan dalam 1 tahun dibagi dengan Target Jumlah/Volume Ekspor Produk Perikanan dikali 100 persen.	<ul style="list-style-type: none">- Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Lampung.- Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung.	
3	Prosentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang	%	Dihitung berdasarkan Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan ruang laut dan/atau mengajukan perizinan yang sesuai dengan alokasi pemanfaatan ruang laut berdasarkan Perda RZWP3K dibagi dengan Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan ruang laut yang ada dan/atau mengajukan perizinan pemanfaatan ruang laut dikali 100 persen.	<ul style="list-style-type: none">- Bidang Pengelolaan Ruang Laut.- Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	



Kepala,

Ir. Liza Derni, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19680812 199903 2 003

Lampiran III : Surat Keputusan Kepala Dinas

Nomor : 902/ 16.a/V.19 Set3/2022

Tanggal : 16 Januari 2022

PERUBAHAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Prosentase Produksi Perikanan	%	(100) 380.149	(100) 398.551	(100) 421.861	(100) 442.556	(100) 473.694
2	Prosentase Ekspor Perikanan	%	100 (19.859)	100 (21.845)	100 (24.030)	100 (26.433)	100 (29.076)
3	Presentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang	%	80	85	90	95	100



Kepala,

Ir. Liza Derni, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19680812 199903 2 003

Lampiran IV : Surat Keputusan Kepala Dinas

Nomor : 902/16.a/V.19 Set3/2022

Tanggal : 16 Januari 2022

PTujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Produksi Perikanan	Prosentase Produksi Perikanan	%	(100) 380.149	(100) 398.551	(100) 421.861	(100) 442.556	(100) 473.694
		Meningkatnya ekspor produk hasil perikanan	Prosentase ekspor perikanan	%	100 (19.859)	100 (21.845)	100 (24.030)	100 (26.433)	100 (29.076)
2.	Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap alokasi ruang laut sesuai PERDA RZWP3K	Prosentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang	%	80	85	90	95	100

Kepala,



Liza Derni, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19680812 199903 2 003

Lampiran V : Surat Keputusan Kepala Dinas

Nomor : 902/16.a/V.19 Set3/2022

Tanggal : 16 Januari 2022

TUJUAN RPJMD			TARGET										
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AKHIR	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU)	SATUAN	FORMULASI	SUMBER DATA	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Meningkatkan Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	-	Meningkatnya Produksi Perikanan	Prosentase Produksi Perikanan	%	Dihitung berdasarkan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya dalam 1 tahun dibagi dengan Target Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya dikali 100 persen.		100	100	100	100	100	100
	Presentase ekspor perikanan	100	Meningkatnya Ekspor Produksi Hasil Perikanan	Prosentase ekspor perikanan	%	Dihitung berdasarkan Jumlah/Volume Ekspor Produk Perikanan dalam 1 tahun dibagi dengan Target Jumlah/Volume Ekspor Produk Perikanan dikali 100 persen.		100	100	100	100	100	100

2. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Prosentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang	100	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap alokasi ruang laut sesuai PERDA RZWP3K	Prosentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang (5)	%	Dihitung berdasarkan Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan ruang laut dan/atau mengajukan perizinan yang sesuai dengan alokasi pemanfaatan ruang laut berdasarkan Perda RZWP3K dibagi dengan Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan ruang laut yang ada dan/atau mengajukan perizinan pemanfaatan ruang laut dikali 100 persen.	NA	80	85	90	95	100
--	--	-----	---	--	---	---	----	----	----	----	----	-----



Kepala,

Ir. Liza Derni, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19680812 199903 2 003